



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Handwritten signature

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah, adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika di Kota Bukittinggi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau di atas bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan Daerah yang diselenggarakan oleh Bendahara Penerima.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;

- b. tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
- c. tata cara pembebasan retribusi;
- d. keberatan pembayaran retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
- f. tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali kunjungan per menara per tahun.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk dan isi laporan hasil pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dibayar sekaligus.

- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung tanggal SKRD ditetapkan.
- (3) Pembayaran dilakukan pada bendahara penerimaan Dinas atau Bank Penerima yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bendahara penerima mengeluarkan SSRD sebagai bukti pembayaran yang sah kepada wajib retribusi.
- (5) SSRD dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana lembaran pertama untuk wajib retribusi dan lembaran kedua untuk pertinggal pelaporan.
- (6) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan kepada wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bentuk dan Isi STRD dan surat teguran tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Bendahara penerima wajib menyetorkan hasil pembayaran retribusi ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) jam sejak uang kas diterima.



- (2) Penyetoran ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir STS yang dibuat 5 (lima) masing-masing untuk:
 - a. Lembar 1 untuk Bendahara penerima;
 - b. Lembar 2 untuk Kas Umum Daerah;
 - c. Lembar 3 untuk perangkat daerah yang membidangi keuangan;
 - d. Lembar 4 untuk Bank; dan
 - e. Lembar 5 arsip.
- (3) Bentuk formulir STS sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 7

Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Bendahara Penerima Dinas.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan pemberian keringanan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran kepada wajib retribusi dapat didelegasikan Walikota kepada Kepala Dinas.
- (3) Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan permohonan yang diajukan.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan



pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (2) Pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Permohonan yang diajukan dilengkapi:
 - a. Fotokopi KTP; dan
 - b. mengisi form pembayaran angsuran atau penundaan.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Pejabat yang membidangi.
- (5) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (Dua persen) per bulan dari pokok retribusi terhutang paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Kewenangan pemberian pembebasan retribusi dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran retribusi 100% (seratus persen) dari besaran ketetapan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi diberikan atas objek retribusi yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan.
- (3) Objek retribusi yang bisa mendapatkan pembebasan retribusi adalah objek retribusi yang digunakan untuk pelayanan sosial (*non profit*).

Pasal 12

Tata cara pembebasan retribusi diatur sebagai berikut.

- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan alasan yang jelas.



- b. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa.
- c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Dinas menunjuk Tim untuk melakukan pengkajian dan penelitian.
- d. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Tim, Kepala Dinas menyampaikan Telaah Staf persetujuan kepada Walikota.
- e. Paling lama 6 (enam) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a Kepala Dinas atas nama Walikota harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolakny permohonan.
- f. Apabila lewat 6 (enam) bulan Kepala Dinas atas nama Walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dianggap dikabulkan.
- g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota terhadap keputusan pembebasan retribusi.
- h. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas atas nama Walikota memberitahukan kepada wajib retribusi serta alasan penolakan.

BAB V

KEBERATAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau melalui Dinas atas ketentuan retribusi.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD ditertibkan, kecuali jika wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.



- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Walikota
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Walikota karena jabatannya dapat menghapuskan piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

| No. | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----|----------------------|---|---------|
| 1 | KABAG HUKUM & HAM |  | 5/2-21 |
| 2 | ASISTEN I | | |
| 3 | SEKDA |  | 7/2-21 |

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Februari 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR..6

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|---------|
|  | PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI Jl. Kusuma Bhakti, Bukit Gulai bancah Bukittinggi Telp. (0752) 33369 ext. 117 Website : www.bukittinggikota.go.id | | | |
| | Bukittinggi, 20 ... | | | |
| Kepada Yth. | | | | |
| Nomor | : | | | |
| Lampiran | : | | | |
| Perihal | : Laporan Pemeriksaan di | | | |
| Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : tanggal, telah dibukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap : | | | | |
| No | Nama NPWRD dan Alamat | Objek dan Tujuan Pemeriksaan | Nomor Lampiran | Catatan |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Adapun hasil pemeriksaan terlampir. Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. | | | | |
| Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi | | Wajib Retribusi | Petugas Pemeriksa | |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | |
| Nip. | | | Nip. | |

| No. | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----|----------------------|---|---------|
| 1 | KABAG HUKUM & HAM |  | 5/2-21 |
| 2 | ASISTEN I |  | 5/2-21 |
| 3 | SEKDA |  | 5/2-21 |

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 M. RAMLAN NURMATIAS

13
 LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

| | | |
|---|--|------------|
| PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI Jl. Kusuma Bakti Bukit Gulai Bancah Kota Bukittinggi | SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : | No. Seri : |
|---|--|------------|

| WAJIB RETRIBUSI | |
|-------------------------------------|--|
| Nama Wajib Retribusi | |
| Alamat Wajib Retribusi | |
| Jenis Retribusi | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi |
| Alamat Menara | |
| | Kelurahan : |
| | Kecamatan : |
| | Koordinat : S = E = |
| No. Identitas Menara | Tinggi Menara : m Tahun : |
| Golongan Retribusi | Jasa Umum |
| KETETAPAN RETRIBUSI | |
| Jumlah retribusi yang harus dibayar | |
| Dengan Huruf | |
| Tanggal Jatuh Tempo | |

PERHATIAN

1. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bank Nagari Cabang Kota Bukittinggi dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama : Pemerintah Kota Bukittinggi
2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar
3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi tertuang yang tidak atau kurang bayar (Perda No. 2 Tahun 2020)

Bukittinggi,20

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bukittinggi

NIP

| | | |
|--|--|-----------|
| | Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran | Penyetor, |
| | Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : | _____ |

NO. Seri SKRD :

TANDA TERIMA

| No. | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----|-------------------|-------|---------|
| 1 | KABAG HUKUM & HAM | | 5/2-21 |
| 2 | ASISTEN I | | 5/2-21 |
| 3 | SEKDA | | 5/2-21 |

WALIKOTA BUKITTINGGI,

 M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

| | | | |
|---|------|---|-------------|
| PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Kusuma Bhakti, Bukit Gulai bancah Bukittinggi Telp. (0752) 33369 ext. 117 | | SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun : | |
| Nama : Alamat : Menyetorkan berdasarkan : SKRD No. Masa Retribusi : Tahun . No. Urut. / / 202 | | | |
| NO | Ayat | Jenis Retribusi Daerah | Jumlah (Rp) |
| 1 | | | |
| | | Jumlah Setoran Retribusi | Rp. |
| Terbilang : | | | |
| PERHATIAN : 1. Harap penyediaan melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi atau pemegang Kas daerah pada Bank.....Cabang Bukittinggi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) ini dinyatakan sah sebagai bukti setor setelah validasi Tanda tangan Cap. | | | |
| Kas register Tanda tangan Cap Bendaharawan Khusus Penerima atau Pemegang Kas Daerah pada BANK..... Cabang Bukittinggi (.....) | | Bukittinggi,..... Penyetor Bendaharawan Penerima NIP | |

| No. | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----|-------------------|---|---------|
| 1 | KABAG HUKUM & HAM |  | 5/2-21 |
| 2 | ASISTEN I |  | 5/2-21 |
| 3 | SEKDA |  | 5/2-21 |

WALIKOTA BUKITTINGGI, 


 M. RAMLAN NURMATIAS

15
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|----|-------|--|-----------------------|--|------------------------|----|-------|--|--|----|-------|--|
| <p>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI Jl. Kusuma Bakti Bukit Gulai Bancah Kota Bukittinggi</p> | <p>STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)</p> Masa Pajak : Tahun : | <p>No. Urut :</p> <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD : <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td> </tr> </table></p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening Retribusi : <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td> </tr> </table></p> <p>Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">1 Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width:40%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>2 Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Ps. 5 (8))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>3 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (1 + 2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Retribusi yang kurang dibayar | Rp | | | 2 Sanksi Administrasi | | a. Bunga (Ps. 5 (8)) | Rp | | | 3 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (1 + 2a) | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Retribusi yang kurang dibayar | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Sanksi Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Bunga (Ps. 5 (8)) | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (1 + 2a) | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DENGAN HURUF</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap Penyetoran diberlakukan mulai BKP atau kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan <p style="text-align: right;">Bukittinggi,20</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----|-------------------|-------------|---------|
| 1 | KABAG HUKUM & HAM | [Signature] | 5/2-21 |
| 2 | ASISTEN I | [Signature] | 5/2-21 |
| 3 | SEKDA | [Signature] | 5/2-21 |

WALIKOTA BUKITTINGGI, [Signature]

[Signature]

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA BUKITTINGGI**

Jl. Kusuma Bhakti, Bukit Gulai bancah Bukittinggi Telp. (0752) 33369 ext. 117
 Website : www.bukittinggikota.go.id

Kepada Yth.

.....

 di

SURAT TEGURAN

Nomor : / / / 20

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

| Jenis Retribusi | Tahun | Nomor & Tanggal STRD | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan (RP) |
|-----------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

Dengan Huruf :

.....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kepala bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 20
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Bukittinggi

.....
 NIP.

| No. | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----|-------------------|--------------------|----------|
| 1 | KABAG HUKUM & HAM | <i>[Signature]</i> | 5/2 - 21 |
| 2 | ASISTEN I | <i>[Signature]</i> | 5/2 - 21 |
| 3 | SEKDA | <i>[Signature]</i> | 5/2 21 |

WALIKOTA BUKITTINGGI, *[Signature]*

[Signature]
 M. RAMLAN NURMATIAS

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk Pemilik/Penyedia Menara
 Lembar II untuk Dinas Kominfo Kota Bukittinggi
 Lembar III untuk Badan Keuangan Kota Bukittinggi

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Setoran Tahun : | SURAT TANDA SETORAN Nomor : | Penyetoran dilakukan pada tanggal : |
|--------------------------|--------------------------------------|---|

..... :

Rekening Nomor :

Harap Menerima Uang Sebesar Rp.

Dengan huruf :

.....

.....

| No. Urut | Kode Rekening | Uraian Rincian Objek | Jumlah (RP) |
|----------|---------------|----------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bukittinggi, 20

Bukti Transfer Bank Diterima
Tanggal

Kepala Dinas
Kominfo Kota Bukittinggi

Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran

(.....)

(.....)

(.....)

| No. | JABATAN | PARAF | TANGGAL |
|-----|-------------------|-------|----------|
| 1 | KABAG HUKUM & HAM | | 5/2 - 21 |
| 2 | ASISTEN I | | 5/2 - 21 |
| 3 | SEKDA | | 7/2 21 |

WALIKOTA BUKITTINGGI,

 M. RAMLAN NURMATIAS